

## ABSTRAK

**Ilyas Zenal Mutakin, Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.**

Wakaf adalah menahan benda dari kepemilikan seseorang yang diatur dan dikelola oleh *mawkuaf alaih* sebagai salah satu sarana untuk menjadikan umat lebih sejahtera. Namun jika benda wakaf tersebut ditarik kembali oleh wakif tentunya terdapat pandangan-pandangan yang berbeda terhadap status hukumnya. Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan yang berbeda dengan Imam Syafi'i tentang status kepemilikan wakaf. Hal ini menimbulkan masalah.

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui mengenai status hukum penarikan kembali harta wakaf menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut kaitannya dengan status hukum penarikan kembali harta wakaf oleh wakif.

Hubungannya dengan masalah penarikan kembali harta wakaf oleh wakif, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali benda wakafnya, karena wakaf itu sama dengan *ariyah*. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang melarang pemberi wakaf untuk menarik kembali atau memiliki kembali benda wakafnya, karena benda yang telah diwakafkan sudah menjadi milik Allah.

Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan (studi komparatif) yaitu membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum penarikan kembali harta wakaf oleh wakif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer yaitu karya-karya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i: (1) *Al-Umm*, (2) *Badi'u Al-Shana'i*, (3), *Al-Bahru Ra'iq Syarah Kanzul Daqa'iq*. Sementara sumber data sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Hukum penarikan kembali harta wakaf oleh wakif dalam pandangan Imam Abu Hanifah itu diperbolehkan, karena wakaf menggunakan akad *gayr lazim*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa benda wakaf itu tidak dapat ditarik kembali oleh wakif karena akad menggunakan akad *lazim*, (2) istinbath hukum Imam Abu Hanifah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Dar Al-Quthni dari Ibnu Abbas dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang menyatakan bahwa Nabi saw. pernah menjual benda wakaf, sedangkan istinbath hukum Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar kemudian dikutip oleh Abu Yusuf (madzhab Hanafi), kemudian berkata "Kalau saja hadis ini sampai kepada Abu Hanifah, pasti beliau mencabut pendapatnya, dan (3) persamaan dari kedua tokoh tersebut dalam bidang wakaf adalah kepemilikan benda wakaf mesjid, putusan pengadilan, wakaf wasiat, dan wakaf makam itu tidak bisa ditarik kembali oleh wakif, sedangkan perbedaannya Imam Abu Hanifah menganggap wakaf itu seperti *ariyah*, sedangkan Imam Syafi'i memandang bahwa wakaf itu sudah menjadi milik Allah, analisis penulis hal ini lebih condong kepada Imam Abu Hanifah yaitu kepemilikan benda wakaf tidak berubah karena sesuai dengan pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004.